

PENETAPAN SEKRETARIAT PANIAT PEMUNGUTAN SUARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67, pasal 68, pasal 69 dan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 1116);

CATATAN: **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 45 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Pemilihan Umum Tahun 2024**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak 30 Januari 2023

Lampiran : 1 halaman.